

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum **Group Term Life**



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

### Mandiri Inhealth Group Term Life

**Mandiri Inhealth Group Term Life** adalah produk asuransi jiwa kumpulan yang memberikan manfaat asuransi sebesar Uang Pertanggungan kepada Ahli Waris yang ditunjuk apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau bukan karena kecelakaan dalam Masa Asuransi dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

<b>Nama Penanggung</b>	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
<b>Jenis Produk</b>	Asuransi Jiwa Berjangka
<b>Nama Produk</b>	Mandiri Inhealth Group Term Life
<b>Mata Uang</b>	Rupiah

### FITUR UTAMA PRODUK

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	0 (nol) – 70 (tujuh puluh) tahun Untuk Polis <i>renewal</i> maksimum 75 (tujuh puluh lima) tahun	<b>Tertanggung</b>	Karyawan/karyawati termasuk pensiunan (dengan atau tanpa tanggungannya) atau seluruh masyarakat Indonesia yang <i>eligible</i> didaftarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung dan telah disetujui pertanggungannya.
<b>Uang Pertanggungan</b>	Sesuai pengajuan calon Pemegang Polis	<b>Premi</b>	Ditentukan sesuai dengan usia Tertanggung, masa asuransi, dan uang pertanggungan. Pilihan penentuan rate premi: a. <i>Single rate</i> b. <i>Multi rate</i> (per usia atau per range usia)
<b>Masa Asuransi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum masa asuransi 1 (satu) hari</li> <li>Maksimum 70 tahun</li> </ul> Ketentuan: <i>Renewable</i> di mana dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Pemegang Polis dan Penanggung	<b>Cara Pembayaran Premi</b>	Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Triwulanan, dan Bulanan*.  *) Cara pembayaran Premi Bulanan hanya berlaku untuk program khusus berdasarkan persetujuan Penanggung

### RISIKO

#### 1. Risiko Kredit

Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Namun, Penanggung telah memenuhi persyaratan jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah/Regulator.

#### 2. Risiko Klaim

Penanggung tidak akan membayarkan manfaat asuransi jika risiko yang terjadi merupakan hal-hal yang dikecualikan termasuk jika ditemukan hal-hal menyimpang dalam klaim Tertanggung.

## MANFAAT

Manfaat yang diberikan oleh Penanggung sebagai berikut:

### Manfaat Utama

**Santunan meninggal dunia bukan karena kecelakaan atau karena kecelakaan,** apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan atau karena kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka kepada Ahli Waris yang ditunjuk akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggung (kecuali ditentukan lain dalam Polis produk ini) dan selanjutnya pertanggung berakhir.

### Manfaat Pilihan

Manfaat Pilihan atas produk Mandiri Inhealth Group Term Life adalah:

- Santunan Biaya Pemakaman,** apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau bukan karena kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka kepada Ahli Waris yang ditunjuk akan dibayarkan santunan biaya pemakaman sebesar kuitansi atau sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum dalam Polis.
- Santunan Biaya Repatriasi Jenazah,** penggantian atas biaya yang wajar untuk mengembalikan ke daerah asal Tertanggung dalam hal kematian Tertanggung karena kecelakaan atau bukan karena kecelakaan dalam Masa Asuransi, sebesar kuitansi atau sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum dalam Polis.
- Wellness Program,** program yang terdiri atas aktivitas yang dirancang untuk mendukung kinerja atau melakukan kegiatan promotif dalam lingkungan kerja Pemegang Polis sesuai kesepakatan Penanggung dan Pemegang Polis.

**Tabel Manfaat Pilihan Mandiri Inhealth Group Term Life**

Batasan Manfaat Pilihan Mandiri Inhealth Group Term Life	
Santunan Biaya Pemakaman	Maks 20% UP atau Maks Rp5.000.000 (mana yang lebih kecil)
Santunan Biaya Repatriasi Jenazah	Maks 10% UP atau Maks Rp5.000.000 (mana yang lebih kecil)
Wellness Program	Sesuai Pengajuan

## BIAYA

Tarif premi berdasarkan atas Uang Pertanggung, Jangka Waktu Pertanggung, Usia, dan Kondisi Kesehatan Tertanggung. Tarif premi yang dibayarkan oleh Tertanggung/Pemegang Polis sudah termasuk biaya :

- Biaya Akuisisi;
- Biaya Komisi/Imbal Jasa\*);
- Biaya Asuransi;
- Biaya lainnya yang timbul atas produk ini.

\*) Biaya komisi/imbal jasa akan diberikan kepada agen asuransi dalam rangka pemasaran produk asuransi.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Pertanggungungan

#### A. Persyaratan:

1. Usia calon Tertanggung sesuai ketentuan pada bagian "Usia Masuk Tertanggung" yang tercantum di atas (kecuali ditentukan lain dalam polis);
2. Jumlah Tertanggung minimum 25 (dua puluh lima) orang. Apabila jumlah Tertanggung yang diikutsertakan/didaftarkan oleh calon Pemegang Polis kurang dari ketentuan minimum yang ditetapkan, namun Penanggung menyetujui pengajuan tersebut maka pertanggungungan atas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tersebut dapat berlaku;
3. Mengisi secara lengkap Surat Permintaan Asuransi Kumpulan (SPAK) yang telah ditentukan oleh Penanggung;
4. Wajib melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan Penanggung untuk menjadi Tertanggung.

#### B. Tata Cara:

1. Pemegang Polis mendaftarkan Calon Tertanggung kepada Penanggung sesuai ketentuan yang berlaku di Penanggung;
2. Selanjutnya atas data yang diterima oleh Penanggung, dilakukan seleksi risiko menyesuaikan dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku untuk produk asuransi Mandiri Inhealth Group Term Life;
3. Apabila dalam proses seleksi risiko ditemukan potensi risiko yang lebih tinggi (*substandard*), maka Penanggung akan memberikan *Extra Mortality* (jika ada) sesuai dengan kondisi kesehatan Calon Tertanggung;
4. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sudah termasuk *Extra Mortality* (jika ada) yang dikenakan oleh Penanggung sesuai kondisi kesehatan Tertanggung;
5. Efektif berlakunya pertanggungungan sesuai Tanggal Mulai Asuransi dari masing-masing Tertanggung yang didaftarkan asuransinya kepada Penanggung.

### Pengajuan Klaim

Pemberitahuan klaim secara tertulis wajib disampaikan oleh Pemegang Polis atau Ahli Waris yang ditunjuk kepada Penanggung dalam waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa/kejadian (kecuali ditentukan lain dalam Polis), dengan menyertakan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi benar dan lengkap oleh Ahli Waris yang ditunjuk/Pemegang Polis;
- b. Salinan bukti identitas diri (KTP) dan Kartu Keluarga Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk.  
Dalam hal Tertanggung (sebagai pengemudi) meninggal dunia karena kecelakaan, juga disertakan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang digunakan;
- c. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari kelurahan/instansi yang berwenang jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri. Dalam hal Tertanggung meninggal di luar negeri maka melampirkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Konsulat Jenderal RI setempat;
- d. Berita Acara dari Kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal karena kecelakaan;
- e. Jika meninggal dunia di Rumah Sakit maka Ahli Waris yang ditunjuk atau Pemegang Polis melengkapi dengan resume medis/surat keterangan (Form Klaim Penganggung) dan jika diperlukan Surat Keterangan *Visum Et Repertum*/Autopsi asli dari pihak yang berwenang.

#### Keterangan:

Dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungungkan atas diri Tertanggung dan terdapat Manfaat Pilihan maka Ahli Waris yang ditunjuk atau Pemegang Polis, selain melengkapi dokumen klaim sebagaimana pada huruf a-e di atas juga melengkapi dokumen tambahan yang dipersyaratkan sesuai penjelasan di bawah ini:

1. **Dalam hal pengajuan Santunan Biaya Pemakaman** yang diajukan oleh Ahli Waris yang ditunjuk/Pemegang Polis kepada Penanggung dengan melengkapi Surat Keterangan Pemakaman dari Tempat Pemakaman Umum (TPU) di mana Tertanggung dikuburkan/dimakamkan;
2. **Dalam hal pengajuan Santunan Biaya repatriasi jenazah** yang diajukan oleh Ahli Waris yang ditunjuk/Pemegang Polis kepada Penanggung harus menyertakan kuitansi biaya pemulangan jenazah;
3. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab terjadinya risiko yang dipertanggungungkan dan/atau berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud penjelasan di atas;

4. Apabila oleh sebab apapun klaim Manfaat Asuransi tidak diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa (kecuali ditentukan lain dalam polis), pengajuan pembayaran Uang Pertanggungan dinyatakan kedaluwarsa dan Penanggung dibebaskan dari tuntutan klaim pihak manapun;
5. Ketentuan persyaratan klaim di atas dapat disesuaikan oleh Penanggung sesuai kesepakatan dengan Pemegang Polis pada awal pertanggungan.

## Pembayaran Manfaat Asuransi

1. Kecuali dalam hal tidak dipenuhinya sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan yang diatur dalam Polis oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, Manfaat Asuransi akan dibayar oleh Penanggung maksimal 21 (dua puluh satu) hari kalender (kecuali ditentukan lain dalam Polis) setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim dan/atau pembayaran Manfaat Asuransi. Jika klaim yang diajukan memerlukan investigasi lebih lanjut maka Penanggung dapat melakukan penundaan pembayaran klaim hingga proses investigasi selesai. Dalam hal jatuh tempo pembayaran klaim pada hari libur dan/atau tanggal merah maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya;
2. Bukti pembayaran Manfaat Asuransi oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung merupakan pembebasan bagi Penanggung dari semua tanggung jawab Penanggung berkenaan dengan Manfaat Asuransi tersebut;
3. Apabila berdasarkan penyelidikan ditemukan bahwa penyebab terjadinya risiko yang dipertanggung karena memberikan keterangan yang tidak benar tentang data diri dan/atau termasuk dalam pengecualian, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut serta tidak diwajibkan membayar Manfaat Asuransi;
4. Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi bila klaim yang diajukan berdasarkan Polis ternyata tidak benar atau terdapat kecurangan. Apabila di kemudian hari Penanggung mengetahui bahwa Manfaat Asuransi dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu, Penanggung berhak melakukan segala tindakan hukum untuk menuntut dikembalikannya seluruh Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan tersebut.

## INFORMASI DAN PENGADUAN



### Mandiri Inhealth Contact Center

- Telp : 14072
- Email : [customerservice@mandiriinhealth.co.id](mailto:customerservice@mandiriinhealth.co.id)
- Website : [www.mandiriinhealth.co.id](http://www.mandiriinhealth.co.id)
- Mengunjungi kantor PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia pada jam dan hari kerja

## PENGECEUALIAN

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Bencana alam;
3. Bunuh diri, tindakan percobaan bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya yang mengakibatkan cedera atau meninggalnya Tertanggung sebagai akibat kesengajaan yang dilakukan Tertanggung sendiri atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Uang Pertanggungan;
4. Penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang termasuk ganja dan sejenisnya;
5. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tertanggung yang mengakibatkan Tertanggung dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan yang berwenang;
6. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, potholing, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungy jumping, serta olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
7. Penyakit kejiwaan dan gangguan mental lainnya serta cacat bawaan yang terbentuk semenjak lahir.

Ketentuan Pengecualian dapat disesuaikan dengan pengajuan yang diajukan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Tidak berlaku dengan sendirinya apabila Penanggung menyetujui Pengecualian untuk dipertanggungkan.

## SIMULASI

<b>Nama Tertanggung</b>	Seluruh Karyawan dan Keluarga PT ABC	<b>Manfaat</b>	<b>Uang Pertanggungan</b>
<b>Nama Pemegang Polis</b>	PT ABC	<b>1. Meninggal Dunia</b>	Rp100.000.000
<b>Masa Asuransi</b>	1 tahun	<b>2. Santunan Biaya Pemakaman</b>	Rp10.000.000
<b>Mata Uang</b>	Rupiah	<b>3. Repatriasi Jenazah</b>	Rp10.000.000
<b>Premi</b>	Rp250.050.000 per tahun*		
<b>Cara Pembayaran Premi</b>	Tahunan		

PT ABC mengasuransikan Karyawan dan keluarganya kepada PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia untuk produk Mandiri Inhealth Group Term Life dengan total Tertanggung yang didaftarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang dan Uang Pertanggungan setiap orangnya sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

\*) Setiap premi yang ditetapkan kepada Tertanggung sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif.

### Ilustrasi Perhitungan Premi

Manfaat	Rate Premi (%)	Uang Pertanggungan	Premi
Meninggal Dunia	8.335	Rp100.000.000	Rp833.500
Santunan Biaya Pemakaman	8.335	Rp10.000.000	Rp83.350
Repatriasi Jenazah	8.335	Rp10.000.000	Rp83.350
<b>Premi per Tertanggung per Tahun</b>			<b>Rp1.000.200</b>
<b>Total Premi per Tahun</b>			<b>Rp250.050.000</b>

Notes: Perhitungan premi kumpulan menggunakan *single rate*

### Ilustrasi Pembayaran Klaim

Apabila salah satu Karyawan PT ABC meninggal dunia karena sakit dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan:

- Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Ahli Waris yang ditunjuk dan selanjutnya Asuransi berakhir.
- Santunan Biaya Pemakaman sebesar kuitansi atau maksimum Rp10.000.0000 (sepuluh juta rupiah).
- Biaya Repatriasi Jenazah sebesar kuitansi atau maksimum Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

## INFORMASI TAMBAHAN

### Pemegang Polis

Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi diri Tertanggung, sesuai ketentuan Polis, sebagaimana yang tercantum dalam Polis.

### Premi

Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Penanggung dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan Polis.

### Masa Leluasa (*Grace Period*)

Masa tenggang pembayaran premi lanjutan dalam periode selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal persetujuan Penanggung atas Surat Permintaan Asuransi Kumpulan.

### Masa Pemahaman Polis (*Cooling-off Period*)

1. Masa di mana Penanggung memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pemegang Polis.
2. Selama Masa Pemahaman Polis (*Cooling-off Period*) ini dan tidak ada pengajuan klaim, Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis dan mengembalikan asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau dokumen Ikhtisar Polis yang dikirimkan oleh Penanggung (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik) kepada Penanggung.
3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis (baik dalam bentuk cetak atau elektronik), Penanggung tidak menerima pengajuan pembatalan Polis sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2, maka seluruh ketentuan Polis ini tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan Polis selama Masa Pemahaman Polis (*Cooling-off Period*) maka Polis menjadi batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar tanpa bunga setelah dikurangi dengan biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) serta biaya lainnya (sesuai perhitungan oleh Penanggung (jika ada)). Dengan demikian, Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis dan/atau Tertanggung setelah Penanggung mengembalikan Premi kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

### Penambahan Tertanggung

Apabila terdapat penambahan Tertanggung baru maka Premi akan diperhitungkan sebagai berikut, kecuali ditentukan lain dalam Polis :

$$= \frac{\text{Sisa Masa Asuransi}}{\text{Masa Asuransi}} \times \text{Premi 1 Periode}$$

### Pembatalan Polis

1. Setelah pertanggung mulai berjalan, jika diketahui Pemegang Polis dan/atau Tertanggung memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tentang usia dan/atau jenis kelamin yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam SPAK dan dokumen pendukung lainnya yang diajukan kepada Penanggung, maka Penanggung berhak untuk melakukan penyesuaian Premi, penyesuaian Uang Pertanggung, seleksi risiko ulang, dan/atau membatalkan Polis.
2. Jika usia Tertanggung yang sebenarnya tidak memenuhi syarat pertanggung oleh Polis ini, maka Penanggung berhak untuk membatalkan Polis dan Pemegang Polis berhak untuk menerima pengembalian Premi yang telah dibayarkan tanpa bunga setelah dikurangi biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) serta biaya lainnya (sesuai perhitungan oleh Penanggung (jika ada)).

### Fakultatif

Kondisi di mana Penanggung dapat menerima atau menolak pertanggung yang diajukan oleh Pemegang Polis, yang mana Penanggung dapat melakukan penelaahan terlebih dahulu atas pengajuan yang diajukan oleh Pemegang Polis tersebut.

Jika Penanggung menerima pengajuan fakultatif dari calon Pemegang Polis/Tertanggung maka pengajuan dapat diperjanjikan pada awal/periode pertanggung.

### Perubahan Ketentuan

Dalam hal terdapat perubahan dari Penanggung terkait ketentuan yang mempengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan maka Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan kepada Pemegang Polis/Tertanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

1. Penanggung dapat menolak permohonan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Agen Asuransi atau Mandiri Inhealth Contact Center atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Mandiri Inhealth Group Term Life dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat dipelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
4. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis.
5. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Perhitungan Premi dan Manfaat Asuransi sebelum pajak, besaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan bila ada yang ingin ditanyakan sehubungan dengan produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi Mandiri Inhealth Contact Center melalui Telepon: 14072, Fax: (021) 525 0708 atau Email: customerservice@mandiriinhealth.co.id



Mandiri Inhealth  
Group Term Life

14072



Unduh dan Update di

